

Kajian Nilai-Nilai Pancasila Di Sektor Perbankan: Peningkatan Peran Perbankan Dalam Pemerataan Sebagai Wujud Dari Keadilan Sosial di Perekonomian Indonesia

Chalid Husen¹, David Kaluge², Yogi Pasca Pratama³

1. Bank Mandiri
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

Email: chalid_husen@hotmail.com, dkaluge@gmail.com, yogipasca@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of Pancasila values in the banking sector in order to achieve social justice in the form of equity, both of which are applied in the UU pokok perbankan and UU pokok Bank Indonesia, as well as in the level of banking operations. The approach used in this study is a descriptive study using literature review as a kind of research. From the results of literature review found that the UU pokok perbankan and UU pokok Bank Indonesia, which is used by the Indonesian banking industry does not yet reflect the values contained in Pancasila, so that the operational phase toward social justice in the banking sector there is no jurisdiction foundation and the leveling process that became national banking purpose is released to the market mechanism.

Keywords: Pancasila, the national banks, Bank Indonesia, UU Pokok Perbankan, UU Pokok Bank Indonesia

JEL: Z13, Z

1. PENDAHULUAN

Sebagian besar negara-negara berkembang adalah negara agraris, baik itu ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial dan budayanya. Pertanian, baik itu pertanian subsisten maupun komersial, merupakan aktivitas ekonomi yang utama, baik itu ditinjau dari jumlah atau presentase angkatan kerja yang diserapnya, maupun ditinjau dari proporsi sumbangannya ke PDB (Produk Domestik Bruto). Secara singkat dan sederhana, ciri-ciri umum dari setiap negara berkembang dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kategori utama sebagai berikut: (Todaro, 2000)

- 1) Standar hidup yang relatif rendah, sebagai akibat dari tingkat

- pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kurang memadainya pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan.
- 2) Tingkat produktivitas yang rendah.
- 3) Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi.
- 4) Angka pengangguran, terbuka maupun terselubung, yang sangat tinggi dan akan terus bertambah tinggi, sementara penyediaan lapangan kerja semakin terbatas.
- 5) Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor

produk-produk primer (bahan-bahan mentah).

- 6) Pasarnya tidak sempurna, dan informasi yang tersedia pun sangat terbatas.
- 7) Dominasi, ketergantungan, dan kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional.

Banyak pihak di negara-negara kaya maupun negara-negara miskin yang tidak lagi meyakini pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan nomor satu yang harus selalu dikejar-kejar dan diutamakan. Di negara-negara miskin, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu sangat sulit diwujudkan secara bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain. Sekarang banyak negara-negara Dunia Ketiga yang cukup berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang tinggi tersebut belum membuahkan manfaat yang berarti bagi anggota masyarakatnya yang paling miskin dan paling membutuhkan taraf hidup rakyat banyak.

Distribusi pendapatan dalam pembangunan sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya Todaro (2000) yang mengatakan bahwa tingginya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni: (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar- sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jelas, bahwa setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah.

Begitu pula di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang ada di dunia, distribusi pendapatan menjadi salah satu permasalahan di dalam perekonomian. Jika melihat yang telah diamanatkan dalam Pancasila, bahwa tujuan untuk pembangunan adalah keadilan sosial. Para ekonom yang memegang teguh Pancasila menjabarkan bahwa keadilan sosial di bidang ekonomi yang diamanatkan dalam Pancasila adalah pemerataan (*egalitarian*). Oleh karena itu, tujuan pembangunan Indonesia di bidang ekonomi harus mengedepankan pemerataan seperti yang telah diamanatkan di dalam Pancasila.

Pancasila merupakan ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dikatakan suatu negara yang menerapkan Sistem Kenegaraan Pancasila. Jadi, seluruh aspek-aspek yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan ideologi Pancasila, baik politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, hankamnas dan hankamrata, maupun ekonomi, seperti pada gambar berikut ini:



Sumber: Syam (2009)

Tetapi pada kenyataannya, sistem perekonomian Indonesia telah mengalami sejarah panjang dan proses yang tidak mudah. Liberalisme dan sosialisme pernah menjadi landasan dalam sistem ekonomi nasional. Pada awal-

nya berdiri negara ini, Indonesia hampir dipenuhi oleh para pemimpin politik yang berjiwa sosialis dan nasionalis, tetapi pada umumnya mereka sadar bahwa kebijaksanaan ekonomi yang “terlalu kiri” bisa merusak iklim bisnis swasta, dan pada gilirannya akan merugikan ekonomi Indonesia sendiri. Sedangkan pada jaman orde baru, perekonomian Indonesia lebih mengarah ke liberal. Walaupun pada era itu pemimpin bangsa selalu mengikutsertakan Pancasila dalam setiap pidato kenegaraannya, tetapi pada kenyataannya dalam menerapkan kebijakan perekonomian lebih membela sektor swasta, terutama golongan konglomerat dalam meningkatkan pertumbuhan. Berdasarkan pengalaman yang sudah dialami oleh Indonesia, permasalahan pembangunan di sektor perekonomian yang terjadi di Indonesia tidak bisa dijawab jika menggunakan Sistem Ekonomi Sosialis maupun Sistem Ekonomi Liberalis.

Perubahan arah pembangunan di sektor perekonomian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor perbankan. Perbankan merupakan salah satu sektor terpenting di perekonomian, perbankan merupakan pelaksana dari kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pentingnya peran perbankan dalam perekonomian, diharapkan perbankan mampu mendukung tujuan pembangunan, yaitu pemerataan, seperti yang telah diamanatkan dalam Pancasila.

Seperti halnya yang terjadi pada era Sistem Ekonomi Terpimpin pada tahun 1959-1966, pemerintah mengkondisikan industri perbankan agar mendukung Sistem Ekonomi Terpimpin. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk industri perbankan disesuaikan dengan sistem ekonomi yang digunakan pada saat itu, walaupun hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi, menyerap dana dari pihak yang berlebihan dan menyalurkannya pada pihak yang kekurangan dana. Melihat fungsi utama perbankan tersebut, perbankan mampu melakukan distribusi pendapatan. Tetapi jika tidak diatur dengan baik, maka proses distribusi pendapatan tidak akan berjalan dengan baik. Karena lemahnya Jika fungsi intermediasi dilepaskan kepada mekanisme pasar, maka akan memperkuat pihak yang kuat, dan akan memperlemah posisi yang lemah.

Bila semata-mata diukur berdasarkan kriteria efisiensi (bukannya pemerataan), maka tidak bisa dipungkiri bahwasanya sebagai mekanisme alokasi sumber daya pasar bebas, lebih unggul daripada intervensi pemerintah. Akan tetapi, perlu diingat, yakni struktur dan organisasi ekonomi negara-negara Dunia Ketiga tidak sama dengan yang ada dalam perekonomian negara-negara Barat. Atas dasar latar belakang historis, serta faktor-faktor kelembagaan dan kultural dari negara-negara berkembang itu, maka pasar kompetitif bukanlah suatu yang dibutuhkan maupun diinginkan dalam perspektif sosial dan ekonomi jangka panjang.

Pada tahun 2008, dari data yang berasal dari Badan Pusat Statistik, 63,48% rakyat miskin di Indonesia berada di pedesaan, masyarakat yang mengandalkan pendapatannya di sektor pertanian. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian kurang lebih sebesar 42% dari angkatan kerja yang tersedia (lihat Tabel 1.2), maka perlu ditingkatkan lagi pembangunan di sektor Pertanian. Pembangunan sektor pertanian dan pedesaan hanya akan berhasil membawa manfaat atau keuntungan bagi orang banyak apabila ada usaha bersama antara pemerintah dan semua petani (bukan hanya petani-petani besar saja). Hal ini sesuai

dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Tabel 2 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Perkerjaan Utama 2004-2009

Kategori	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	40.608 .019	41.309 776	40.136 .242	41.206 .474	41.331 .706	43.029 .493
2	1.034. 716	904.19 4	923.59 1	994.61 4	1.070. 540	1.139. 495
3	11.070 .498	11.952. 985	11.890 .170	12.368 .729	12.549 .376	12.615 .440
4	228.29 7	194.64 2	228.01 8	174.88 4	201.11 4	209.44 1
5	4.540. 102	4.565.4 54	4.697. 354	5.252. 581	5.438. 965	4.610. 695
6	19.119 .156	17.909. 147	19.215 .660	20.554 .650	21.221 .744	21.836 .768
7	5.480. 527	5.652.8 41	5.663. 956	5.958. 811	6.179. 503	5.947. 673
8	1.125. 056	1.141.8 52	1.346. 044	1.399. 940	1.459. 985	1.484. 598
9	10.515 .665	10.327. 496	11.355 .900	12.019 .984	13.099 .817	13.611 .841
Total	93.722 .036	93.958. 387	95.456 .935	99.930 .667	102.55 2.750	104.48 5.444

Kategori Lapangan Pekerjaan Utama:

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Pengalihan
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air
5. Bangunan
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010)

Sebagai salah satu sektor yang penting di perekonomian dan sebagai bentuk dari usaha bersama, sektor perbankan di Indonesia diharapkan harus ikut serta dalam mencapai pemerataan. Dari kegiatan-kegiatan sektor perbankan yang beraneka ragam, hanyalah aktivitas kredit atau pembiayaan yang dapat menyentuh langsung sektor riil, sehingga dibutuhkan langkah-langkah khusus untuk membiayai pembiayaan di sektor pertanian agar terciptanya peningkatan produktivitas

dan peningkatan pendapatan rakyat miskin.

Dengan melihat hal-hal di atas, maka penulis mencoba menyusun kajian ini dengan judul “Kajian Nilai-nilai Pancasila di Sektor Perbankan: Peningkatan Peran Perbankan dalam Mencapai Pemerataan sebagai Wujud dari Keadilan Sosial di Perekonomian Indonesia.”

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana telaah mengenai UU pokok Bank Indonesia dan UU pokok Perbankan Indonesia sebagai aturan di sektor perbankan.
- 2) Bagaimana implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam sektor Perbankan.
- 3) Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sektor perbankan di Indonesia dalam membantu proses distribusi pendapatan di Indonesia sebagai wujud dari tujuan Pancasila di bidang Perekonomian.

Dari perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui telaah UU pokok Bank Indonesia dan UU pokok Perbankan Indonesia sebagai aturan di sektor perbankan.
- 2) Mengetahui implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam sektor Perbankan.
- 3) Mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sektor perbankan di Indonesia dalam membantu proses distribusi pendapatan di Indonesia sebagai wujud dari tujuan Pancasila di bidang Perekonomian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pancasila

Istilah “Pancasila” sebenarnya banyak mengandung arti di dalamnya. Ada yang menyebutnya Pancasila adalah ideologi Negara, dasar filsafat Negara, ada yang menyebutnya Pancasila adalah suatu *way of life*, kepribadian bangsa Indonesia, *Weltanschauung* atau *Lebensanschauung* bangsa Indonesia. Selain itu ada juga yang menyebutnya Pancasila sebagai pedoman hidup, lima dasar aturan susila, dan ada juga yang menyebutnya lima pantangan hidup.

Sebelum membahas Pancasila secara mendalam, terlebih dahulu mengutip kata-kata mutiara pujangga besar bangsa China, yaitu Confisius, yang disebutkan dalam bukunya Ismaun (1972). Ketika beliau ditanya oleh beberapa orang yang datang pada beliau, ”Apakah yang mula-mula bapak kerjakan, seandainya bapak dipilih menjadi Pemimpin Negara?” Jawab Confusius, “Mula-mula yang saya kerjakan ialah menertibkan semua istilah yang ada di dalam Negara agar tiap-tiap istilah tidak mempunyai tafsiran yang kabur/kacau. Dengan demikian seluruh warga dan aparat Negara dapat melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan jelas dan tepat.”

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lain

Membandingkan ideologi satu dengan ideologi lainnya tentu akan ditemukan perbedaan di samping ada persamaannya. Persamaan dapat dicari berdasarkan kegunaan ideologi dirumuskan. Yaitu guna menyamakan persepsi bangsa menuju masyarakat ideal/utopis yang akan dicapai, seperti masyarakat Pancasila, masyarakat Liberal, masyarakat Komunis, dan lain-lain. Sedangkan perbedaannya menurut Lyman Tower Sargent dalam buku *Contemporary Political Ideologies*, menjelaskan Ideologi Liberal, Ko-

munis dan Fasis serta perbandingannya dengan Ideologi Pancasila seperti tabel berikut ini: (Fauzi, 2003)

Tabel 3 Perbedaan Gagasan Pemikiran Ideologi Pancasila dengan Liberalisme, Komunisme, dan Fasisme

Ideologi	Gagasan Pemikiran
Pancasila	<p>a.Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, hakekatnya merupakan nilai universal;</p> <p>b.Percaya terhadap Tuhan YME;</p> <p>c.Mengakui Eksistensi Tuhan YME dan eksistensi manusia;</p> <p>d.Mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karenanya penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;</p> <p>e.Pengasasan bahwa rakyat harus merdeka, bersatu, berdaulat, diperlakukan secara adil guna mewujudkan kemakmuran bersama;</p> <p>f.Negara sebagai sarana mencapai tujuan nasional melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;</p> <p>g.Menjunjung tinggi, melindungi, membela dan memperjuangkan tegaknya hak asasi manusia, serta anti terhadap penjajahan dan penindasan terhadap manusia;</p> <p>h.Menempatkan rakyat pada posisi pemegang kedaulatan tertinggi;</p> <p>i.Mengakui adanya lembaga perwakilan sebagai representasi perwakilan rakyat di seluruh negara dan sejauh mungkin dilakukan permusyawaratan secara bijaksana dalam proses pengambilan keputusan demi kepentingan bersama;</p> <p>j,Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan asal usul;</p> <p>k.Berusaha mewujudkan masyarakat Pancasila sebagai tujuan akhir masyarakat yang dicita-citakan melalui pembangunan nasional dan daerah.</p>
Liberalisme	<p>a.Trust in God as The Creator (percaya terhadap Tuhan sebagai Pencipta);</p> <p>b.Hold the basis equality of all human being (percaya terhadap persamaan dasar semua manusia);</p> <p>c.Treat the others reason equally (memperlakukan pemikiran orang lain secara sama), dalam penyelesaian masalah yang dihadapi baik</p>

	<p>dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan;</p> <p><i>d. Government by the consent of the people or the governed</i> (pemerintah dilakukan dengan persetujuan yang diperintah);</p> <p><i>e. The Rule of Law</i> (pemerintah berdasarkan hukum), dan untuk mewujudkannya diperlukan adanya hukum tertinggi, persamaan di muka hukum dan persamaan sosial;</p> <p><i>f. The emphasis on the individual</i> (mementingkan individu);</p> <p><i>g. The state of instrument</i> (negara adalah alat), yaitu negara dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi;</p> <p><i>h. Refuse dogmatisme</i> (menolak dogmatisme), karena pengetahuan berasal dari pengalaman, sehingga kebenarannya akan berubah.</p>
Komunisme	<p>a. Negara alat untuk menindas kelas yang satu melawan kelas yang lain;</p> <p>b. Agama candu masyarakat, karena sistem agama di tangan kelas yang dominan (borjuis);</p> <p>c. Perjuangan kelas melahirkan revolusi (revolusi politik dan revolusi sosial) yang dilakukan dengan cara kekerasan;</p> <p>d. Partai (komunis) sebagai organisasi, inkarnasi, atau pelembagaan kesadaran kelas, dan karenanya partai mungkin menyulut bunga api yang membakar massa, tetapi bunga api ini dapat muncul di mana-mana, setiap waktu, dan partai harus siap mengendalikan revolusi dan mengambil kekuasaan;</p> <p>e. Setelah revolusi ada periode transisi singkat yang dinamakan Diktatur Proletariat, yang ditandai oleh konsolidasi kekuasaan proletar melalui hilangnya kelas borjuis dan kelas-kelas kecil secara perlahan-lahan masuknya mereka menjadi bagian dari kelas proletar.</p>
Fasisme	<p>a. Irrasionalisme, dimana menolak penerapan nalar dan sains pada masalah sosial dan menggunakan mitos, emosi dan kebencian sebagai sarana manipulasi;</p> <p>b. Darwinisme sosial, ialah teori sosial yang memandang kehidupan sebagai pertarungan untuk bertahan hidup (<i>struggle for survival</i>) dalam tiap-tiap species dan diantara species-species;</p> <p>c. Nasionalisme, ras adalah nomor satu, sedangkan bangsa adalah nomor dua;</p> <p>d. Negara adalah sarana untuk</p>

<p>mengekspresikan atribut-atribut bangsa, nasionalisme atau ras, tetapi negara adalah suatu organisasi formal yang kaku, dan bangsa / masyarakat adalah organisasi yang hidup. Teori negara yang dikemukakan menggabungkan kedua paham tersebut ke dalam ide negara organisasi/<i>corporate state</i>;</p> <p>e. Prinsip kepemimpinan, negara adalah mekanisme untuk memaksakan keyakinan-keyakinan fasis, dan negara dijalankan menurut prinsip kepemimpinan atau prinsip <i>Fuhrer</i>;</p> <p>e. Rasialisme;</p> <p>f. Anti Komunisme, selain anti komunisme juga anti intelektual, anti rasional dan anti modern.</p>

Sumber: Fauzi (2003)

Dari Tabel 3 di atas, maka dari gagasan-gagasan pemikiran yang membentuk terciptanya ideologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing ideologi tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Di antara keempat ideologi tersebut memang Pancasila-lah yang sangat sesuai dengan kepribadian negara ini, NKRI, yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, dan bangsa, sehingga mampu mencapai tujuan dari Rakyat Indonesia sebagai tujuan bersama.

Ekonomi Pancasila

Pembicaraan tentang sistem ekonomi cukup sering melibatkan para tokoh pemikir bangsa Indonesia. Misalnya pada bulan Oktober 1977, sejumlah tokoh termasuk bapak koperasi, Hatta, berdiskusi dalam seminar “Penjabaran Pasal 33 UUD 1945”. Pada tahun 1981 berbagai pemikiran tentang Ekonomi Pancasila berkembang dalam semacam “dialog nasional” mengenai sistem ekonomi yang ideal yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Kesimpulan seminar tahun 1977 adalah bahwa pasal 33 UUD 1945 adalah “politik ekonomi” untuk mewujudkan sistem Ekonomi Pancasila, di mana melalui perencanaan ekonomi

nasional dikembangkan mekanisme yang harmonis untuk mengatur perilaku-perilaku sektor koperasi, usaha negara, dan usaha swasta dalam perekonomian nasional.

Hatta (1955), sebagai penyusun pasal itu, menyatakan sebagai berikut:

“Politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan koperasi. Di sebelah menunggu tercapainya hasil politik perekonomian berjangka panjang ini, perlu ada politik kemakmuran berjangka pendek yang realisasinya bersumber pada bukti-bukti yang nyata. Sekalipun sifatnya berlainan daripada ideal kita bagi masa datang, apabila buahnya nyata memperbaiki keadaan rakyat dan memecahkan kekurangan kemakmuran kini juga, tidakan itu sementara waktu harus dilakukan dan dilaksanakan oleh mereka yang sanggup melaksanakannya.”

Selanjutnya, “dialog nasional” Ekonomi Pancasila pada tahun 1981 mengarahkan perhatian pada pengenalan jurang perbedaan antara sistem ekonomi “idaman” – sesuai kelima sila Pancasila – dengan “kenyataan” perekonomian yang berjalan. Tahun 1980-1981 adalah tahun paling “makmur” dalam sejarah ekonomi Orde Baru, sehingga dialog nasional tersebut benar-benar “hangat” atau “meriah”, karena orang bisa memberi interpretasi yang amat berbeda mengenai makna kemakmuran yang amat tinggi tersebut.

Di dalam aspek kemakmuran inilah yang sangat membedakan antara ekonomi Pancasila dengan ekonomi liberal atau Marxistis. Teori ekonomi liberal atau Marxistis terlalu didasarkan atas filsafat materialism atau aspek kebendaan dari manusia, sedangkan Pancasila didasarkan atas cita-cita keseimbangan antara aspek lahiriah dan aspek batiniah. Seperti


yang telah ditekankan oleh Sarino Mangunpranoto bahwasanya ilmu ekonomi yang baik haruslah didasarkan atas konsepsi mengenai filsafat manusia yang benar. Inti dari filsafat manusia adalah dicapainya keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah.

Hidup manusia selalu mencari keseimbangan dalam pertumbuhan dan pengembangan kedua sisi tersebut. Filsafat yang menelusur adanya keseimbangan antara filsafat ekonomi dan filsafat manusia itu yang dijadikan prinsip hidup bangsa Indonesia yang *religious* dan beragama.

Walaupun pandangan ini mendapatkan kritikan tajam, misalnya Frans Seda menjuluki pandangan ini sebagai “bukanisme”, yaitu paham serba bukan: bukan kapitalisme dan bukan juga sosialisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada persaingan bebas yang saling mematikan, dan sebagainya (Gie, 1996). Kritikan tajam juga datang dari Arief Budiman (1989) yang mengatakan bahwa Mub-yarto sendiri belum dapat merumuskan dengan tepat apa isi SEP-nya, beliau hanya baru bisa menerka dan meraba-raba bagaimana persisnya bentuk dan rupa SEP ini.

Tetapi tidak menyurutkan Mub-yarto untuk mempertegas kembali pandangan yang memisahkan Pancasila dalam kedua kutub tersebut. Mub-yarto mencoba untuk memisahkan Sistem Ekonomi Pancasila dengan kedua kutub tersebut. Dengan landasan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila melihat manusia secara utuh, yaitu secara lahiriah dan batiniah, maka Mub-yarto berani mempertegas perbedaan Sistem Ekonomi Pancasila dengan kedua kutub tersebut.

Gambar 1 Pancasila di luar Liberalisme dan Sosialisme



Sumber: Diolah dari ilustrasi Mubyarto

Dasar pola pikir Ekonomi Pancasila mempunyai persamaan dan perbedaan dengan pola pikir ekonomi berdasarkan *Marxisme*. Perbedaannya terletak pada nilai manusia dan sarana modal (kapital), sedang persamaanya terletak pada pandangan manusia bukan hanya sebagai *homo-economicus*. Pancasila menempatkan manusia dalam hubungan hidup dengan Tuhan yang Maha Esa, sedangkan *Marxisme* meletakkan manusia tanpa nilai sakral dan sama dengan modal sebagai alat materi.

Adapun teori *Das Kapital* menempatkan materi sebagai masalah pokok dalam proses kemanusiaan. Hal ini terjadi karena filsafat ekonominya didasarkan atas *historis materialisme* yang mengakui bahwa akhlak manusia ditentukan oleh pengaruh materi.

Ketuhanan yang Maha Esa sebagai titik sentral dari Pancasila. Di sini tidak ada satu kekuasaan dan kewenangan manusia satu atas lainnya, yang ada ialah kekuasaan dan kewenangan Tuhan. Lagipula manusia sebagai titah Tuhan mempunyai kesamaan hak dan kewajiban dalam hidupnya, tidak ada perbedaan antara titah satu dengan lainnya.

Jadi, jika moralitas teori ekonomi Smith adalah kebebasan (*liberalism*) dan moralitas teori ekonomi Marx adalah *dictator mayoritas* (oleh kaum proletar), maka moralitas ekonomi Pancasila mencakup ajaran-ajaran *Ketu-*

hanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Lebih lanjut Mubyarto dalam bukunya *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan* (1987) menjelaskan ciri-ciri dari demokrasi ekonomi sebagai realisasi dari Sistem Ekonomi Pancasila. Ciri-ciri positifnya adalah:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dengan pemufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya yang ada pada Lembaga Perwakilan Rakyat pula;
- 5) Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- 6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
- 7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;
- 8) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Di samping ciri-ciri positif tersebut, disebutkan pula ciri-ciri negatif yang tentu saja harus dihindari, yaitu:

- 1) Sistem *free-fight-liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi

manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menumbuhkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia;

- 2) Sistem *etatisme* dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara;
- 3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Ciri-ciri dari demokrasi ekonomi yang disampaikan oleh Mubyarto tersebut, merupakan ciri-ciri yang telah tertulis di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu bingung lagi bagaimana ciri-ciri atau pilar-pilar dari Sistem Ekonomi Pancasila.

Terlepas dari segala bentuk kontroversial yang ada mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, para pendahulu-pendahulu telah mencoba membentuk suatu konsep maupun tatanan yang ideal tentang Sistem Ekonomi Pancasila. Bagaimanapun, Pancasila, sebagai suatu aturan ideal bangsa Indonesia, harus berada dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

Pembangunan Dualistik: Pertumbuhan dan Pemerataan

Pertumbuhan dan pemerataan menjadi suatu dilema tujuan pembangunan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tetapi keduanya sama penting dalam pembangunan. Di dalam Lampiran Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa tujuan pembangunan di

bidang perekonomian adalah pertumbuhan, dengan meningkatkan produktivitas nasional; dan pemerataan, dengan menanggulangi kemiskinan dengan cara mengembangkan perekonomian yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Pemerataan yang dimaksud oleh UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

Beberapa ekonom telah menjelaskan tentang pertumbuhan, ada beberapa pendekatan dalam menjelaskan teori pertumbuhan. Banyak istilah dalam teori pertumbuhan bersumber pada serangkaian konsep dan metodologi agregatif yang dikembangkan oleh Keynes dalam karya besarnya *The General Theory*. Salah satu ciri pokok dalam kerangka pemikiran Keynes dan pola pendekatannya menyangkut pengeluaran agregatif dan permintaan agregatif serta pengendaliannya untuk menjaga kestabilan pada pendapatan dan kesempatan kerja secara penuh. (Djojohadikusumo, 1993)

Menurut Kuznets (Todaro, 2000), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Lebih lanjut, Todaro (2000) mengkritisi teori-teori pertumbuhan yang telah berkembang. Teori-teori tentang tahapan pertumbuhan ekonomi (*stages-of-growth-economic theories*) dan berbagai model industrialisasi kilas (*models of rapid industrialization*) yang bersumber dari teori-teori tahapan

pembangunan itu, terlalu sedikit memberikan penekanan atau perhatian tentang adanya perbedaan-perbedaan yang mendasar atas kondisi-kondisi awal, baik itu di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, di antara negara-negara yang sekarang maju dengan negara-negara Dunia Ketiga.

Bank Dunia dalam laporan Tahunannya pada tahun 1990 menyatakan bahwa: (Todaro, 2000)

Selama ini berbagai pembahasan mengenai kebijakan kepada golongan penduduk miskin selalu terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Akan tetapi, jika pengalaman banyak negara dikaji secara mendalam, sesungguhnya keduanya tidak perlu dipertentangkan. Yang satu tidak perlu diutamakan dengan menomorduakan yang lain. Melalui serangkaian kebijakan yang tepat, kalangan penduduk miskin sesungguhnya juga dapat berpartisipasi serta memberi kontribusi bagi upaya-upaya memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional; seandainya hal tersebut benar-benar terwujud, maka tingkat kemiskinan akan menurun seiring dengan terpacunya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

Salah satu langkah yang telah dikaji oleh Todaro (2000) dalam pencapaian pemerataan adalah dengan meningkatkan tingkat pendapatan penduduk miskin. Upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan rakyat miskin akan merangsang meningkatnya permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri, seperti bahan makanan dan pakaian. Sementara itu, golongan kaya cenderung membelanjakan tambahan penghasilan mereka pada barang-barang impor yang serba mewah. Jadi, apabila yang menjadi tujuan adalah peningkatan tabungan dan investasi domestik, maka menurut logika, yang harus lebih diperhatikan bukannya golongan elite atau kaya itu, melainkan kalangan ma-

syarakat kebanyakan. Dengan naiknya permintaan terhadap barang-barang lokal, maka akan tercipta dorongan-dorongan bagi peningkatan produksi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan kenaikan persediaan modal serta tingkat investasi di dalam negeri. Kenaikan permintaan tersebut dengan sendirinya akan menciptakan kondisi yang sangat dibutuhkan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peran serta yang lebih merata dalam pertumbuhan tersebut.


Sharp, et.al (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurske, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953, yang mengatakan,

“a poor country is poor because it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia miskin) (Kuncoro, 1997).

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, maka kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4: Kerangka Pikir



3. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian agar mendapat tujuan yang tepat dan akurat, maka diperlukan suatu metode yang menggunakan cara-cara yang Sistematis dengan prosedur yang harus dilalui agar mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suparmoko (1984) yang menyatakan bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang menghasilkan kesimpulan melalui prosedur yang sistematis dengan melakukan pembuktian yang cukup meyakinkan. Sedangkan menurut Sugiyono (1984), metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan suatu metode yang sistematis dan tepat serta ilmiah, sehingga penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan dengan baik.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan kajian pustaka sebagai jenis penelitian berdasarkan sumber data yang digunakan. Menurut Supardi (2005), penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka (bacaan) baik berupa buku-buku, hasil penelitian, dan bahan-bahan bacaan lainnya. Pendekatan kajian pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini karena persoalan penelitian ini hanya bisa dijawab melalui penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin diharapkan datanya dari riset lapangan (Zed: 2008).

Sumber dan Analisa Data

Berdasarkan sumbernya, sumber data umumnya berasal dari (Hanke dan Reitsch: 1998):

- 1) Data internal (data yang berasal dari dalam obyek penelitian) atau eksternal (yang berasal dari luar)
- 2) Data primer atau data sekunder. Data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Di lain pihak, data sekunder merupakan data yang tidak diambil langsung dari lapangan, tetapi bersumber dari pihak lain yang telah mengolah data-data tersebut.

Melihat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data yang diambil dari makalah, artikel, buku, ataupun un-

dang-undang yang memiliki keterkaitan dan menunjang penelitian ini.

Setelah data-data yang telah terkumpul yang merupakan bahan mentah, perlu dilakukan pengolahan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis dan sintesis. Analisis adalah upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milahkan atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian atau unit-unit analisis. Sedangkan sintesis ialah upaya menggabung-gabungkan kembali hasil analisis ke dalam struktur konstruksi yang dimengerti secara utuh, keseluruhan (Zed: 2008).

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis seperti berikut ini:

- 1) Mengkaji implementasi Sistem Ekonomi Pancasila berdasarkan falsafah dan landasan konstitusional, di dalam sektor perbankan.
- 2) Menelaah Undang-undang pokok Bank Indonesia dan Undang-undang pokok Perbankan.
- 3) Mengkritisi penentuan arah-arah kebijakan perbankan nasional yang disesuaikan dengan Pancasila sebagai landasannya.
- 4) Pengambilan kesimpulan serta saran dari proses yang telah dijalani sebelumnya.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Falsafah Sistem Ekonomi Pancasila

Seperti halnya yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa Sistem Ekonomi Pancasila, secara falsafah, berbeda dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis. Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis terlalu didasarkan atas filsafat materialisme atau aspek kebendaan dari manusia, sedangkan Sistem Ekonomi Pancasila melihat manusia secara utuhnya, manusia dari segi lahir dan dari segi batin.

Dengan melihat hal di atas, beberapa ekonom, seperti Mubyarto, menolak mengatakan jika Sistem Ekonomi Pancasila adalah Sistem Ekonomi Campuran antara Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis, Mubyarto memisahkan Sistem Ekonomi Pancasila dari kedua kutub tersebut, seperti gambar 2.3 pada bab sebelumnya. Pada penjelasan dari gambar tersebut, dikatakan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila memasukkan nilai Ketuhanan dari segala aspek kegiatan perekonomian sebagai nilai dasar, nilai tersebut tidak ada dalam kedua kutub sistem ekonomi tersebut. Oleh karena itu, dalam usaha pencapaian kemakmuran, Sistem Ekonomi Pancasila bukan hanya mencapai kesejahteraan lahiriah, tapi juga berusaha untuk mencapai kesejahteraan bathiniah.

Ini merupakan suatu tantangan bagi para ekonom yang telah terpolapemikirannya terhadap kesejahteraan yang ingin dicapai dari suatu sistem perekonomian, karena sebagian besar para pemikir di Indonesia sudah terpaku dalam perhitungan kesejahteraan manusia, yaitu berupa kesejahteraan lahiriah (materialisme). Sehingga banyak ekonom-ekonom dari dalam negeri yang menolak, bahkan menentang dengan adanya Sistem Ekonomi Pancasila. Seperti yang sudah diuraikan pada BAB II, Frans Seda menjuluki Sistem Perekonomian Pancasila sebagai "bukanisme", yaitu paham serba bukan, bukan kapitalisme dan bukan juga sosialisme. Berbagai kritikan tajam diarahkan kepada pemikiran-pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila.

Dengan dijadikannya Nilai Ketuhanan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan perekonomian, maka bukan hanya kesejahteraan lahiriah yang ingin dicapai oleh pelaku-pelaku ekonomi, termasuk negara, tetapi kesejahteraan (baca:ketenangan) batin juga ingin dicapai. Naluri manusia yang ti-

tidak akan merasa puas dengan materi yang telah dimilikinya, walaupun berlimpahnya materi yang dimilikinya, akan tertahan dengan adanya nilai Ketuhanan. Nilai Ketuhanan akan menahan upaya masyarakat untuk memperkaya diri sendiri, sehingga pemerataan (egalitarian) akan tercapai. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pancasila.

Pada uraian pada bab sebelumnya tentang gambar tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan, sila yang berada sebelumnya menjadi dasar bagi sila berikutnya, sehingga sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya, dan sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan dari Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan, integral-hierarkhis. Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan merupakan dasar moral dalam proses yang diwarnai oleh nilai Persatuan dan Kerakyatan untuk mewujudkan nilai Keadilan Sosial. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerataan adalah wujud pencapaian dalam nilai-nilai pancasila dalam sektor perekonomian.

Beberapa ekonom telah menjabarkan Sistem Ekonomi Pancasila berdasarkan sila persila dari Pancasila, yaitu:

Tabel 4Perbandingan Sistem Ekonomi Pancasila versi Emil Salim, Mubyarto, dan Sumtro Djojohadikusumo

Sila	Emil Salim	Mubyarto	Sumitro Djojohadokusumo
I	Mengenal etika dan moral agama	Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan e-konomi, sosial, dan moral	Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan YME
II	Titik berat pada nuansa manusiawi dalam menggalang hubungan ekonomi	Ada kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan	Ikhtiar untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian

	dalam perkembangan masyarakat	kemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas kemanusiaan	masyarakat
III	Membuka kesempatan ekonomi secara adil bagi semua, lepas dari kedudukan suku, agama, ras, atau daerah	Nasionalisme menjawai setiap kebijaksanaan ekonomi	Pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan bangsa dan kesatuan negara
IV	Bermuara pada pelaksanaan demokrasi ekonomi dan politik	Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama	Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan
V	Memberi warna egalitarian dan <i>social equity</i> dalam proses pembangunan	Imbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi	Pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah, kota-desa

Sumber: Kuncoro (2000)

Persaingan bebas yang terjadi di pasar diakui di dalam Sistem Ekonomi Pancasila selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Hal itu bisa terjadi jika di setiap pelaku pasar menjadikan nilai Ketuhanan dan nilai Persatuan sebagai landasan mereka dalam bertindak. Karena ketika nilai-nilai tersebut dilupakan atau diabaikan, maka kepentingan individu yang menjadi utama. Pelaku pasar yang sudah kuat akan menguasai pasar, dan pelaku pasar yang masih lemah akan makin tertindas. Tentunya akan menjauhkan pencapaian pemerataan sebagai wujud dari keadilan sosial.

Landasan Konstitusional Sistem Ekonomi Pancasila

Kehadiran Sistem Ekonomi Pancasila secara yuridis formal lahir di Indonesia semenjak disahkan dan diberlakukannya Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Walaupun terjadi beberapa kali amandemen di dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi tidak akan merubah Sistem Ekonomi Pan-

casila sebagai sistem dari Perekonomian Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila memang tidak disebutkan secara tersurat, tetapi telah tersirat di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 merupakan wujud dari Sistem Ekonomi Pancasila.

Di dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bagaimana perekonomian harus di jalankan di Indonesia, atau pada bab sebelumnya dari penelitian ini, oleh Mubyarto disebut sebagai Demokrasi Ekonomi. Lebih lanjut, Mubyarto menyebutkan ciri-ciri demokrasi ekonomi sebagai dari Sistem Ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-undang Dasar, ciri-cirinya yakni:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dengan pemufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya yang ada pada Lembaga Perwakilan Rakyat pula;
- 5) Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- 6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
- 7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkem-

bangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;

- 8) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri-ciri demokrasi ekonomi tersebut merupakan landasan bangsa Indonesia dalam melakukan aktivitas perekonomian. Pasal 33 dan pasal 34 tersebut adalah bagian dari BAB XIV UUD 1945 yang mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Di dalam ciri-ciri demokrasi ekonomi yang telah tertuang dalam UUD 1945 mengakui adanya kebebasan individu, tetapi lebih mengedepankan kepentingan bersama. Selama kepentingan individu itu tidak bertentangan dengan kepentingan bersama, maka kepentingan individu itu tidak melanggar nilai-nilai konstitusi. Dalam demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.

Dari uraian di atas, amanat yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 sangatlah jelas, bahwa kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari perekonomian Indonesia. Tentunya dengan mengakui hak-hak individu selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan perekonomian dijalankan dengan bersama-sama dengan asas kekeluargaan.

Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perbankan

Sektor perbankan yang berfungsi sebagai *agent of development*, tentunya mengambil peranan penting dalam mencapai tujuan perekonomian. Kehancuran yang terjadi di dalam sektor perbankan sangat mempengaruhi perekonomian nasional, seperti halnya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1990-an. Krisis perbankan yang terjadi pada saat itu membuat perekonomian mengalami kehan-

curan. Melihat peranan sektor perbankan yang begitu besar dalam perekonomian nasional, maka sangat diharapkan dukungan sektor perbankan dalam mencapai tujuan perekonomian nasional menuju kesejahteraan sosial, yaitu masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Selain itu, sektor perbankan yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, yang menjadikan industri perbankan harus mengikuti aturan-aturan yang mengatur perekonomian demi tercapainya tujuan dari perekonomian negara tersebut. Sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945, tujuan dari perekonomian Indonesia adalah untuk mencapai keadilan sosial, maka industri perbankan pun diharapkan menuju kepada tujuan perekonomian yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Bukan hanya tujuannya yang diharapkan sejalan dengan perekonomian, tetapi proses mencapai tujuan itu pun harus sejalan dengan sistem perekonomian. Sistem Ekonomi Pancasila yang dilandasi dengan nilai Ketuhanan dan nilai Persatuan seperti halnya uraian pada sub-bab sebelumnya, maka dalam sektor perbankan, yang merupakan bagian dari Sistem Perekonomian, diharapkan dapat dilandasi pada nilai Ketuhanan dan nilai Persatuan dalam melakukan aktivitasnya.

Definisi bank yang beraneka ragam seperti halnya yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pada dasarnya bahwa bank merupakan lembaga intermediasi yang memiliki fungsi dasar sebagai lembaga intermediasi, yaitu menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditor) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitor). Berdasarkan definisinya tersebut, sektor perbankan dapat menjadi salah satu sektor penting untuk mencapai tujuan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu pemerataan.

Tapi tidak semudah itu untuk mencapai pemerataan di dalam sektor perbankan, karena di dalam sektor perbankan banyak sekali resiko-resiko yang harus dihadapi oleh sektor perbankan berkenaan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Aktivitas perbankan yang selalu berkaitan dengan dana dan perbedaan waktu antara asset dan kewajiban di neraca bank menimbulkan resiko yang harus dihadapi di dalam industri perbankan. Kesalahan dalam mengantisipasi resiko-resiko tersebut akan berakibat fatal terhadap industri perbankan itu sendiri, bahkan akan berdampak kepada perekonomian.

Dalam mendukung pemerataan, perlu adanya peningkatan pendapatan rakyat miskin. Oleh karena itu, industri perbankan diharapkan dapat membantu salah satu sektor ekonomi yang didominasi oleh rakyat miskin di wilayahnya. Hal itu dibutuhkan agar terciptanya peningkatan pendapatan terhadap rakyat miskin. Misalnya di negara-negara berkembang yang didominasi sektor pertanian, bank memberikan kredit kepada para petani dengan ketentuan pengembalian yang dibicarakan dengan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bank membantu meningkatkan pendapatan para petani, para petani dapat memenuhi kewajibannya, sehingga resiko yang akan dihadapi oleh bank dapat diminimalkan.

Salah satu pendekatan dalam upaya pemerataan dirumuskan oleh Chenery dan lain-lain dari Bank Dunia. Mereka berpendapat bahwa golongan miskin harus memiliki modal yang lebih besar untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Hal ini berarti orientasi kembali dari pembentukan modal dari proyek-proyek yang besar dan terpusat, ke investasi yang berhubungan langsung dengan orang miskin; pendidikan, kesehatan, kredit, dan

lain-lain. Penguasaan atas jenis kekayaan ini akan menambah produktivitas golongan miskin dan dengan jalan ini menambah pendapatan mereka. (Thee Kian Wie, 1983)

Salah satu langkah yang dikaji oleh Todaro (2000) dalam rangka pemerataan adalah dengan meningkatkan tingkat pendapatan penduduk miskin. Upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan rakyat miskin akan merangsang meningkatnya permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri, seperti bahan makanan dan pakaian. Sementara itu, golongan kaya cenderung membelanjakan tambahan penghasilan mereka pada barang-barang impor yang serba mewah. Jadi, apabila yang menjadi tujuan adalah peningkatan tabungan dan investasi domestik, maka menurut logika, yang harus lebih diperhatikan bukannya golongan *elite* atau kaya itu, melainkan kalangan masyarakat kebanyakan. Dengan naiknya permintaan terhadap barang-barang lokal, maka akan tercipta dorongan-dorongan bagi peningkatan produksi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan kenaikan persediaan modal serta tingkat investasi di dalam negeri. Kenaikan permintaan tersebut dengan sendirinya akan menciptakan kondisi yang sangat dibutuhkan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peran serta yang lebih merata dalam pertumbuhan tersebut..

Melihat uraian di atas, dalam upaya peningkatan pendapatan golongan miskin, industri perbankan tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan usaha bersama. Karena dalam mencapai pemerataan, pembiayaan yang diberikan oleh industri perbankan kepada golongan miskin untuk meningkatkan produktivitasnya, jangan sampai salah dalam penggunaannya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia golongan miskin, agar mereka mengetahui penggunaan pembiayaan yang diberikan oleh in-

dustri perbankan kepada mereka. Oleh karena itu, industri perbankan perlu mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Selain itu, perlu adanya aturan-aturan dalam upaya untuk mencapai pemerataan ini. Aturan-aturan tersebut untuk mengatur konflik kepentingan agar tidak terjadi *trade-off*. Kecenderungan industri perbankan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, akan sedikit mengganggu untuk menuju upaya-upaya pemerataan tersebut. Aktivitas-aktivitas perbankan untuk menuju pemerataan ini secara likuiditas cenderung kurang. Oleh karena itu, perlunya peran regulator untuk mengawasi dan mengatur program pemerataan ini di industri perbankan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu pemerataan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan di sektor perbankan adalah:

- 1) Adanya pembiayaan yang tidak merugikan di kedua belah pihak, antara perbankan dan rakyat miskin, di sektor ekonomi yang didominasi oleh rakyat miskin agar rakyat miskin mampu meningkatkan produktivitasnya sehingga rakyat miskin tersebut mampu meningkatkan pendapatannya.
- 2) Untuk menghindari kegagalan pasar, maka perlu dibentuknya suatu lembaga yang menjembatani antara industri perbankan dan rakyat miskin. Lembaga yang tidak berorientasi kepada keuntungan dan pelaksanaannya diawasi oleh pihak otoritas langsung, serta lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak dan moral yang tinggi.

- 3) Industri perbankan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia rakyat miskin, sehingga pembiayaan yang dikeluarkan oleh industri perbankan dapat digunakan dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.
- 4) Karena adanya perbedaan kepentingan, maka perlu adanya regulasi sebagai pengatur dan pengawas yang membentuk aturan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian pemerataan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila di dalam sistem perekonomian mewujudkan pemerataan sebagai wujud dari tujuan Pancasila, yaitu Keadilan Sosial. Oleh karena itu, di sektor perbankan yang merupakan bagian dari sistem perekonomian harus mendukung guna tercapainya pemerataan. Di perbankan Indonesia, dalam hal kebijakan perbankan, dapat dibagi menjadi dua, Bank Indonesia sebagai otoritas pengambil kebijakan, dan bank-bank lainnya, seperti Bank Umum dan BPR sebagai alat untuk mencapai arah-arah kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas pengambil kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan dan tujuan kebijakan diharapkan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

langkah-langkah untuk mewujudkan pemerataan yang dilakukan di sektor perbankan. Langkah-langkah tersebut adalah:

- 1) Adanya pembiayaan atau kredit di sektor perekonomian yang didominasi oleh rakyat miskin agar rakyat miskin mampu untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga pendapatannya tersebut dapat ditingkatkan juga.
- 2) Dibentuknya lembaga non-bank di bawah otoritas pengambil ke-

bijakan yang menjadi mediator antara industri perbankan dan rakyat miskin dan lembaga ini tidak berorientasi kepada keuntungan, serta diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak dan moralitas yang tinggi. Lembaga ini bertujuan agar terciptanya sinkronisasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika sinkronisasi ini dibiarkan terjadi di dalam mekanisme pasar, maka pihak yang diuntungkan adalah pihak yang kuat, atau akan terjadi kegagalan pasar (*market failure*).

- 3) Industri perbankan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia rakyat miskin, sehingga pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh industri perbankan dapat digunakan oleh rakyat miskin dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.
- 4) Karena adanya perbedaan kepentingan, dan melibatkan banyak pihak, maka perlu adanya regulasi sebagai pengatur dan pengawas yang membentuk aturan untuk pelaksanaan pencapaian pemerataan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka di sektor perbankan perlu adanya mekanisme yang dibentuk oleh Bank Indonesia sebagai regulator, dan industri perbankan sebagai pelaksana kebijakan dalam mewujudkan pemerataan.

Kondisi Perekonomian Indonesia

Perencanaan dalam perekonomian Indonesia yang dirancang oleh pemerintah dapat dilihat dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam lampiran

dari UU tersebut dijelaskan bahwa arah-arrah pembangunan di perekonomian adalah agar terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencukupi masyarakat yang lebih makmur sejahtera. Salah satu indikator yang digunakan dalam pencapaian tersebut yakni tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

Dalam Tabel 6 digambarkan bahwa tingkat pengangguran tahun 2009 di Indonesia sebesar 8,14 persen. Artinya bahwa nilainya masih di atas 5 persen. Tingkat pengangguran tertinggi berada di provinsi Banten, yaitu sebesar 14,92 persen, dan tingkat pengangguran terendah sebesar 1,45 persen yang berada di Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan pula bahwa penyediaan lapangan pekerjaan di daerah pun belum merata.

Dan dalam Tabel 6 digambarkan juga bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2009 masih di atas 5 persen, yaitu sebesar 14,15 persen. Dan sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di pedesaan, yaitu sebesar 17,35 persen atau 20,62 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa angka pemerataan yang ingin dicapai oleh Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, yakni di bawah 5 persen. Walaupun tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan tidak berkurang, tapi masih ada kemungkinan untuk bertambah lagi sejalan yang terjadi dari tahun 2005 ke tahun 2006, yaitu dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen.

Tabel 5 Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja dan Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi (Februari 2008–Februari 2009)

Provinsi	Angkatan Kerja (juta)		Bekerja (juta)		Pengangguran (juta)		Tingkat Pengangguran (%)	
	2005	2009	2005	2009	2005	2009	2005	2009
	Negeri							
Sulawesi	1,78	1,86	1,61	1,69	167,87	176,60	9,31	9,35
Territorium								
Sumatera	1,08	1,31	1,31	1,38	144,48	151,60	9,55	8,25
Sulawesi	1,13	1,13	1,02	1,01	104,76	102,30	9,21	7,90
Davao	1,23	1,31	1,03	1,11	108,28	104,30	8,77	8,24
Jambi	1,24	1,31	1,18	1,27	74,12	79,30	5,99	5,22
Sumatera	1,41	1,43	1,11	1,11	107,61	100,70	8,47	8,17
Sulawesi	0,84	0,87	0,88	0,88	38,19	44,10	4,54	5,10
Bangka	1,44	1,78	1,43	1,51	100,69	100,90	6,99	6,17
Daerah								
Makassar	0,30	0,36	0,47	0,33	29,82	14,50	1,80	4,79
Kepulauan	0,63	0,67	0,61	0,61	33,18	32,20	8,52	7,79
Kiau	4,14	4,76	4,01	4,19	104,73	100,60	11,04	11,30
Jakarta	18,43	19,05	14,11	14,79	220,41	215,77	12,23	11,35
Jawa Barat	17,34	14,41	14,11	13,44	120,15	100,70	7,12	7,00
L.L.L	1,98	1,03	1,81	1,91	119,79	100,30	1,03	4,30
Kepulauan	91,17	91,31	18,81	18,14	1711,80	149,60	1,91	1,38
Banda	4,23	4,43	3,63	3,79	101,46	100,20	14,14	14,92
Bali	1,00	1,01	1,01	1,01	53,31	50,10	4,57	2,28
Nusa								
Tagayana	1,07	1,01	1,07	1,01	107,60	104,90	1,21	6,12
Davao								
Nusa								
Tagayana	1,21	1,31	1,13	1,26	11,77	13,20	1,70	2,79
Timor								
Konstanta	1,17	1,24	1,03	1,13	140,14	177,30	1,43	5,63
Rawa								
Konstanta	1,08	1,08	1,03	1,03	51,32	49,10	4,78	4,54
Tagayana								
Konstanta	1,71	1,71	1,39	1,41	118,37	118,30	6,91	6,75
Sulawesi								
Konstanta	1,23	1,44	1,11	1,37	142,11	140,10	11,43	11,38
Timor								
Sulawesi	1,01	1,07	0,91	0,91	100,30	114,50	15,31	10,70
Timor								
Sulawesi	1,22	1,23	1,13	1,17	88,43	83,20	7,25	5,14
Tagayana								
Sulawesi	1,20	1,43	1,39	1,31	140,76	136,60	16,43	8,72
Sulawesi								
Sulawesi	0,94	0,95	0,91	0,91	38,13	35,10	1,07	3,12
Tagayana								
Ujungpandang	0,42	0,44	0,39	0,41	24,81	25,10	1,13	3,19
Sulawesi								
Rawa	0,48	0,52	0,43	0,49	27,13	25,10	1,41	4,38
Makassar	0,53	0,57	0,49	0,53	41,13	13,20	11,13	10,37
Makassar	0,42	0,44	0,39	0,41	29,04	29,10	6,99	6,41
Ujungpandang								
Rawa	0,34	0,34	0,31	0,31	32,80	27,40	9,41	7,03
Rawa	1,03	1,09	1,01	1,01	51,13	51,30	4,87	4,13
Total	111,46	113,71	101,04	104,48	9427,62	9259,20	8,45	8,14

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

Tabel 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah pada Tahun 1996-2009

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,20	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2008-Maret 2009


Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2008	2,07	3,42	2,77
Maret 2009	1,91	3,05	2,50
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)			
Maret 2008	0,56	0,95	0,76
Maret 2009	0,52	0,82	0,68

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan jauh lebih tinggi di perkotaan. Pada bulan Maret 2009, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,91 sementara di pedesaan mencapai 3,05. Nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,52, sedangkan di pedesaan mencapai 0,82. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih parah daripada di perkotaan.

Berdasarkan dari kedua tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerataan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Walaupun pendapatan nasional Indonesia terus meningkat, tetapi jika kesenjangan pendapatan belum tercapai, maka tujuan yang telah diamanatkan dalam Pancasila tidak tercapai.

Gambar 2 Pertumbuhan GDP negara-negara di Asia Tenggara, Tahun 2008-2010



Sumber: Asian Development Bank (2010)

Struktur perekonomian Indonesia diperkuat oleh sektor industri, karena kontribusi terbesar dalam PDB Indonesia diberikan oleh industri pengolahan. Pada tahun 2009, kontribusi yang diberikan oleh sektor industri pengolahan sebesar 26,38 persen dari total seluruh PDB Indonesia, sedangkan sektor pertanian (70 persen penduduk miskin di pedesaan bekerja di sektor pertanian) hanya 15,29 persen. Tetapi jika dilihat dari kontribusi subsektor yang diberikan kepada PDB Indonesia, pada 2004-2009, subsektor “tanaman bahan makanan”-lah yang memberikan kontribusi terbesar kepada PDB Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan, sektor pertanian, khususnya subsektor “tanaman bahan makanan” memerlukan perhatian khusus, karena sektor ini didominasi oleh penduduk miskin. Selain itu, karena subsektor ini memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan GDP Indonesia, sehingga sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Pancasila di Dalam Bank Indonesia

Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral telah diatur di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004. Pada bab sebelumnya, BAB V, sudah ditelaah isi pokok dari undang-undang tersebut. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang penting dalam menjalankan peranannya sebagai bank sentral, seperti tujuan dan tugas Bank Indonesia di dalam perekonomian nasional. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan Bank Sentral yang ada di Indonesia, Singapura, Jepang dan Amerika.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dari beberapa bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Dalam perekonomian nasional, berdasarkan UU pokok Bank Indonesia yang berlaku saat ini, peran Bank Indonesia hanya mencapai dan memelihara kestabilan rupiah melalui tugas dan wewenangnya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan mengatur dan mengawasi perbankan, peran untuk membantu atau melaksanakan secara langsung proses pemerataan sebagai wujud dari keadilan sosial belum diatur di dalam UU pokok tersebut.
- 2) Dalam rangka proses pemerataan, walaupun di dalam UU pokok perbankan telah menyebutkan salah satu tujuan perbankan adalah pemerataan, tetapi tidak ada aturan-aturan yang lebih jelas yang mengatur proses pen-

capaian pemerataan tersebut melalui nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan nilai Kerakyatan.

- 3) Aktivitas pembiayaan atau kredit merupakan aktivitas perbankan yang mampu membantu proses pemerataan, karena dapat langsung menyentuh sektor riil, sehingga akan membantu meningkatkan produktivitas penduduk miskin, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Dan hal ini disebut dengan fungsi bank sebagai *agent of development*.
- 4) Fungsi bank sebagai *agent of development* kurang maksimal, karena kredit yang diberikan oleh industri perbankan menurut sektor ekonomi, sebagian besar diberikan kepada sektor perindustrian, bukan kepada sektor pertanian. Sedangkan kredit yang diberikan kepada UMKM sebagian besar digunakan untuk penggunaan konsumsi, bukan untuk modal kerja dan/atau investasi.

Saran

- 1) Perlu adanya penambahan aturan tentang tujuan dan tugas Bank Indonesia yang terdapat pada pasal 7 dan pasal 8 UU No. 3 Tahun 2004, khususnya penambahan aturan wewenang Bank Indonesia dalam mengawasi dan mengatur bank yang tidak hanya menjaga kesehatan bank, tetapi juga penerapan nilai-nilai Pancasila di sektor perbankan, sehingga sektor perbankan dapat berkontribusi langsung dalam pemerataan. Dan perlunya aturan yang dapat meningkatkan keRjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan proses tersebut sebagai bentuk dari usaha bersama.

- 2) UU No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari perbankan Indonesia adalah pemerataan sebagai wujud dari nilai keadilan sosial, tetapi dalam UU tersebut belum diatur proses menuju pemerataan yang berlandaskan kepada nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, dan nilai Kerakyatan, sehingga perlu adanya aturan-aturan pendukung (dalam bentuk penambahan dalam UU pokok tersebut dan Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan operasionalnya) untuk menjalankan proses pemerataan yang dilakukan sektor perbankan.
- 3) Dalam rangka mewujudkan proses pemerataan di sektor perbankan, maka sektor perbankan harus memprioritaskan pemberian pembiayaan atau kredit produktif, bukan konsumtif, kepada penduduk miskin dalam rangka meningkatkan produktivitas penduduk miskin, sehingga akan meningkatkan pendapatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2009). *Asian Development Outlook 2009 Update: Broadening Openness for a Resilient Asia*. <http://www.adb.org/>
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Data Strategis BPS*. <http://www.bps.go.id/>
- Bank Indonesia. (2005). *Statistik Perbankan Indonesia*. <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2008). *Statistik Perbankan Indonesia*. <http://www.bi.go.id/>

- Bank Indonesia. (2010). *Statistik Perbankan Indonesia*.
<http://www.bi.go.id/>
- Bakry, Noor MS. (1987). *Pancasila: Yuridis Kenegaraan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty.
- Bimantoro, Suarpika dan Syahrul Bahroen. (2003). *Organisasi Bank Indonesia*. Seri Kebanksentralan No. 9. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Budiman, Arief. (1989). *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Darmodiharjo, Darji, dkk. (1979). *Santiaji Pancasila*. Malang: Lab. Pancasila IKIP Malang.
- Dekker, Nyoman. (1997). *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa (dari Satu-satunya Pilihan ke Satu-satunya Asas)*. Cetakan Kedua. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fauzi, Achmad. (2003). *Pancasila: Tinjauan dari Konteks Sejarah, Filsafat, Ideologi Nasional dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Cetakan Pertama. Malang: PT Danar Wijaya-Brawijaya University Press.
- Hanke, JE dan AG Reitsch. (1998). *Business Forecasting*. 6th ed. London: Prentice-Hall International Ltd.
- Hasibuan, Melayu S.P. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idroes, Ferry N. (2008). *Manajemen Resiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo.
- Ismaun. (1972). *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia: Dalam Rangka Cita-cita dan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*. Bandung: Carya Remaja.
- Kasmir. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Permasalahan, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- _____. (2001). Sistem Ekonomi Pancasila: antara Mitos dan Realitas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, (No. 1): 88-96.
- Kwik, Kian Gie. (1996). *Sepak Terjang Konglomerat*. Cetakan Keenam. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mangunpranoto, Ki Sarino. (1981). *Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Mubyarto. (1980). *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomi.
- _____. (1993). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: LP3ES.
- _____. (1994). *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: LP3ES.
- _____. (2004). *Teknokrat dan Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada.

- _____. (2004). *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
- Notonagoro. (1983). *Pancasila Dasar Falsafah Negara: Kumpulan Tiga Uraian Pokok-pokok Persoalan tentang Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rachbini, Didik J, Suwidi Tono, dkk. (2000). *Bank Indonesia: Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta: Mardi Mulyo.
- Ridjin, Ketut. (2003). *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sharp, dkk. (1996). *Economic of Social Issues*. Edisi Keduabelas. Chicago.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Suparmoko. (1984). *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Suseno dan Piter Abdullah. (2003). *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Seri Kebanksentralan No. 7. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sutrisno, Slamet. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suyatno, Thomas, dkk. (1998). *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*. Jakarta: STIE Perbanas dan Intermedia.
- Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wie, Thee Kian. (1983). *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan: Beberapa Pendekatan Alternatif*. Cetakan Kedua. Jakarta: Grafitas.
- Zed, Mustika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.